



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elan Dahlan Bin Yoyon
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hanura Cikiara RT.002 RW.011 Desa Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Elan Dahlan Bin Yoyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dafi Syahal Manshur, SH., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum Sikap yang beralamat di Jalan Stasiun No. 76 Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cms tanggal 4 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN

Cms tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Cms tanggal

27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELAN DAHLAN Bin YOYON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELAN DAHLAN Bin YOYON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang lilit menggunakan lakban hitam.
- 1 ( satu ) buah Jaket warna Coklat.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ELAN DAHLAN BIN YOYON** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika sedang berada di Kantor Polres Ciamis lalu saksi JOKO SUSILO bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran narkotika di daerah Sindangkasih Kabupaten Ciamis lalu atas informasi tersebut saksi JOKO SUSILO, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JAJANG SUPRIATNA berangkat menuju daerah Sindangkasih dan melakukan pemantauan lalu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi JOKO SUSILO, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JAJANG SUPRIATNA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di Pinggir Jalan dekat PT Gagak Rimang depan Bank BRI Cabang Sindangkasih Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis kemudian saksi JOKO SUSILO bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi JAJANG SUPRIATNA menghampiri terdakwa lalu karena terdakwa bergelagat mencurigakan kemudian saksi JOKO SUSILO bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi JAJANG SUPRIATNA melakukan pengeledahan secara bersama-sama terhadap diri terdakwa lalu saksi JOKO SUSILO menemukan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam di dalam saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ERWAN (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Ciamis.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Taksiran dari PT Pagadaian Cabang Ciamis Nomor : B09/JT.13214/II/2019 diterangkan bahwa berat kotor 1,46 gram material terdiri kertas tisu; lakban hitam; dan plastik klip transparan berat bersih 0,35 gram.

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan berat bersih 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Laboratorium : 047/TP/02/19 tanggal 11 Februari 2019 di dapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan: Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ELAN DAHLAN BIN YOYON** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Kontrakan Gunung Koneng Kota Tasikmalaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Ciamis yang dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ERWAN (DPO) melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ERWAN (DPO) lalu selanjutnya pada hari dan tanggal lupa Sdr. ERWAN (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di SMP 6 Tasikmalaya tepatnya di bawah plang SMP 6 Tasikmalaya kemudian terdakwa mengambil paket tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WIB, ketika terdakwa sedang di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Gunung Koneng Kota Tasikmalaya lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap /bong yang terbuat dari botol air mineral yang dirakit dengan sebuah pipet dan sedotan lalu memasukan bubuk shabu ke dalam pipet lalu membakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap yang keluar kemudian dihirup oleh terdakwa hingga shabu tersebut habis.

Bahwa urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/232/II/Res.4.2/2019/Kes Res Ciamis tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. FERRY FEBRYANA di dapatkan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamin* dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan dan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUSILO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, SH dan BRIGADIR JAJANG SUPRIATNA, SH dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di simpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. ERWAN (DPO);
- Bahwa benar awal Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut, yaitu pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018 ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWAN (DPO) di di Bus jurusan Tasikmalaya dan ketika Terdakwa akan berangkat ke kota Jakarta, kebetulan pada waktu itu Terdakwa dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut duduknya berdampingan sehingga dari situ Terdakwa berbincang-bincang dan berkenalan serta bertukar nomor handphone lalu sekitar satu minggu kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERWAN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2018 di Terminal Tasikmalaya, yang kedua sekitar akhir bulan Desember 2018 atau menjelang tahun baru di depan SMP 6 Tasikmalaya,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga sekitar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Karangsari Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang pertama dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk dan menjadi fresh karena Terdakwa berprofesi sebagai supir kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada waktu pembelian yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet dan korek api/gasolin, setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar menggunakan api yang kecil lalu dihisap seperti merokok melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi, yaitu sedang sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan disaksikan rekan Saksi yang bernama JOKO SUSILO dan BRIGADIR JAJANG SUPRIATNA, SH yang menyaksikan penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di simpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. ERWAN (DPO);
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut, yaitu pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018 ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWAN (DPO) di Bus jurusan Tasikmalaya dan ketika Terdakwa akan berangkat ke kota Jakarta kebetulan pada waktu itu Terdakwa dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut duduknya berdampingan sehingga dari situ Terdakwa berbincang-bincang dan berkenalan serta bertukar nomor handphone, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERWAN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2018 di Terminal Tasikmalaya, yang kedua sekitar akhir bulan Desember 2018 atau menjelang tahun baru di depan SMP 6 Tasikmalaya, dan yang ketiga sekitar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Karangsari Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang pertama dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk dan menjadi fresh karena Terdakwa berprofesi sebagai supir kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada waktu pembelian yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet dan korek api/gasolin, setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dimasukan kedalam pipet dan dibakar menggunakan api yang kecil lalu dihisap seperti merokok melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut disimpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut dari Sdr. ERWAN (DPO);
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut, yaitu pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018 ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWAN (DPO) di Bus jurusan Tasikmalaya saat Terdakwa akan berangkat ke kota Jakarta, di mana pada waktu itu Terdakwa dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut duduknya berdampingan sehingga dari situ Terdakwa berbincang-bincang dan berkenalan serta bertukar nomor handphone, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut dengan seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERWAN (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama sekitar awal bulan Desember 2018 di Terminal Tasikmalaya, yang kedua sekitar akhir bulan Desember 2018 atau menjelang tahun baru di depan SMP 6 Tasikmalaya, dan yang ketiga sekitar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Karang Sari Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang pertama dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang Terdakwa beli ketiga kalinya belum sempat Terdakwa gunakan/konsumsi, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. ERWAN (DPO) untuk Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri agar tidak ngantuk dan menjadi fresh karena Terdakwa berprofesi sebagai supir kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan pencandu dan tidak dalam ketergantungan narkoba, namun hanya sebagai penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada waktu pembelian yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet dan korek api/gasolin, setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dimasukan kedalam pipet dan dibakar menggunakan api yang kecil lalu dihisap seperti merokok melalui sedotan;
- Bahwa awal kronologisnya, yaitu pada hari dan tanggal sekitar awal bulan November 2018 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa naik angkutan umum dari Terminal Indihiang Tasikmalaya dengan tujuan ke kota Jakarta, ketika naik bus tersebut Terdakwa duduk berdampingan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ERWAN (DPO) lalu Terdakwa berkenalan dan berbincang-bincang kemudian bertukar nomor telepon, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERWAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama awal bulan Desember 2018 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Terminal Tasikmalaya sekitar jam 11.00 WIB, yang kedua akhir bulan Desember 2018 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan SMP 6 Tasikmalaya sekitar jam 14.00 WIB, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Karangsari Tasikmalaya sekitar jam 23.00 WIB dan sistem pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan Terdakwa mentransfer terlebih dahulu dan setelah uang ditransfer kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menelepon Terdakwa untuk memandu Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu yang ke-3 (tiga) kali tersebut, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu di daerah Karangsari Tasikmalaya lalu Terdakwa berangkat menuju Sindangkasih Ciamis dengan tujuan untuk membeli burung kicau di teman Terdakwa dengan menggunakan ojek pangkalan dan karena Terdakwa tidak mengetahui posisi rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa turun di Jalan Raya Sindangkasih Ciamis dengan tujuan untuk menunggu teman Terdakwa menjemput, lalu setelah menunggu 1 (satu) jam lebih, datang 3 (tiga) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Ciamis, dan melakukan pemeriksaan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam yang disimpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau memiliki narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Laporan Polisi: LP/13/A/I/2019/ JBR/ RES CIAMIS Tanggal 15 Januari 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas urine Terdakwa Nomor : R-232/I/RES.4.2/2019/Kes.Res Ciamis tanggal 05 Januari 2019, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Laboratorium : 047/TP/02/19 tanggal 11 Februari 2019, sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis Nomor: BP/11/I/Res 4.2/2019/Sat Res Narkoba tanggal 20 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa ELAN DAHLAN Bin YOYON;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dililit menggunakan lakban hitam dan disimpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut dari Sdr. ERWAN (DPO);
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut, yaitu pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWAN (DPO) di Bus jurusan Tasikmalaya, saat Terdakwa akan berangkat ke kota Jakarta, di mana pada waktu itu Terdakwa dengan Sdr. ERWAN (DPO) tersebut duduknya berdampingan sehingga dari situ Terdakwa berbincang-bincang dan berkenalan serta bertukar nomor handphone, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. ERWAN (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERWAN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2018 di Terminal Tasikmalaya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar akhir bulan Desember 2018 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau menjelang tahun baru di depan SMP 6 Tasikmalaya, dan yang ketiga sekitar pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Karangsari Tasikmalaya;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang Terdakwa beli ketiga kalinya belum sempat Terdakwa gunakan/konsumsi, karena sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. ERWAN (DPO) untuk Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri agar tidak ngantuk dan menjadi fresh karena Terdakwa berprofesi sebagai supir kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan pencandu dan tidak dalam ketergantungan narkoba namun hanya sebagai penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada waktu pembelian yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet dan korek api/gasolin, setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipet dan dibakar menggunakan api yang kecil lalu dihisap seperti merokok melalui sedotan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau memiliki narkoba jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Taksiran dari PT Pagadaian Cabang Ciamis Nomor : B09/JT.13214/I/2019 diterangkan bahwa berat kotor 1,46 gram material terdiri kertas tisu; lakban hitam; dan plastik klip transparan berat bersih 0,35 gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan berat bersih 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Laboratorium : 047/TP/02/19 tanggal 11 Februari 2019 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan: Metamfetamina positif, termasuk narkoba

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/232/I/Res.4.2/2019/Kes Res Ciamis tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. FERRY FEBRYANA, didapatkan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamin* dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Elan Dahlan Bin Yoyon** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang – orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, yaitu Saksi JOKO SUSILO,SH, Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH., dan BRIGADIR JAJANG SUPRIATNA, SH pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan raya sindangkasih Dsn. Ancol Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut disimpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam tersebut dari Sdr. ERWAN (DPO). Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,35 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Laboratorium : 047/TP/02/19 tanggal 11 Februari 2019 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan: **Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau surat ijin dari dokter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu di daerah Karangsari Tasikmalaya lalu Terdakwa berangkat menuju Sindangkasih Ciamis dengan tujuan untuk membeli burung kicau di teman Terdakwa dengan menggunakan ojek pangkalan dan karena Terdakwa tidak mengetahui posisi rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa turun di Jalan Raya Sindangkasih Ciamis dengan tujuan untuk menunggu teman Terdakwa menjemput, lalu setelah menunggu 1 (satu) jam lebih, datang Satuan Narkoba Polres Ciamis dan melakukan pemeriksaan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam yang disimpan di saku jaket warna coklat bagian dada sebelah kiri milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa maka dapat dikatakan Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dililit menggunakan lakban hitam oleh karena sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan digunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna coklat yang telah disita dari Terdakwa Elan Dahlan Bin Yoyon dikembalikan kepada Terdakwa Elah Dahlan Bin Yoyon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sebagai pecandu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELAN DAHLAN bin YOYON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dililit menggunakan lakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah Jaket warna Coklat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Elah Dahlan Bin Yoyon;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Lanora Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Gede Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H..

David Panggabean, S.H.

Lanora Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17